



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Veteran No. 11 Brebes 52212
Telp. (0283) 671545 email : bapenda@brebeskab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR: 800/ 002 /I TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

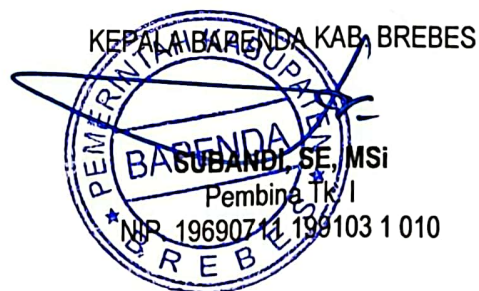
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a menimbang ini, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kab. Brebes No 3 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Bupati Kab. Brebes No 18 Tahun 2022 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Brebes No. 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kab. Brebes.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BREBES
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Brebes
Pada tanggal : 2 Januari 2023



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KAB. BREBES
NOMOR 800/ 002 /I TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BAPENDA KABUPATEN BREBES

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Formulasi Pengukuran	Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Miliar Rupiah)	1. Meningkatnya penerimaan pajak daerah	1. Rasio Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah (%)	Realisasi Pajak Daerah terhadap target Pajak Daerah (%) dikalikan 100%.	BAPENDA Kabupaten Brebes.
2.	Mendukung capaian indikator penurunan kemiskinan di Kabupaten Brebes	Pemberian stimulus pembayaran PBB kepada masyarakat dengan kategori miskin ekstrim dan masuk dalam classement ketetapan pajak buku I (Orang)	2. Membantu meringankan beban masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Brebes	2. Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB (Orang)	Jumlah masyarakat miskin ekstrim yang menerima stimulus pembayaran PBB 3.000 Orang	BAPENDA Kabupaten Brebes.
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	3. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	3. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dinilai 82	BAPENDA Kabupaten Brebes.

KEPALA BAPENDA KAB. BREBES
SUBANDI, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 19690711 199103 1 010